

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk temuan penelitian yang telah dijelaskan, bisa ditarik simpulan bahwa

1. Peraturan mengenai *Force majeure* dalam hukum Indonesia memberikan pembebasan tanggung jawab bagi pihak yang tidak dapat memenuhi kewajiban kontraktual akibat kejadian yang berada di luar kendali mereka. Meskipun istilah "*force majeure*" tidak disebutkan secara eksplisit dalam KUHPdata, Pasal 1244 dan 1245 mengatur pembebasan tanggung jawab jika kegagalan dalam memenuhi kewajiban disebabkan oleh kejadian yang tidak terduga dan tidak dapat dihindari. Namun dapat dipahami melalui pasal-pasal terkait ganti rugi dan kewajiban. Dalam konteks pengiriman barang, hukum Indonesia mengatur kewajiban pengangkut untuk memenuhi prestasi sesuai kontrak, dengan pengecualian jika terjadi kejadian luar biasa yang menghalangi pelaksanaan kewajiban. Oleh karena itu, penting untuk mencantumkan klausul *force majeure* dalam kontrak bisnis untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak terkait.
2. Dalam putusan Nomor 694/Pdt.SusBANI/2022/PN.Jkt.Utr, pengadilan menilai bahwa PT Lily Maritim Indonesia tidak dapat membuktikan bahwa keterlambatan pengiriman barang disebabkan oleh *force*

majeure, seperti badai. Dalam hal tanggung jawab hukum, pengadilan menerapkan prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption liability*), yang menganggap pengangkut bertanggung jawab atas kerugian, kecuali dapat membuktikan bahwa keterlambatan disebabkan

oleh *force majeure* yang sah. Karena pemohon gagal membuktikan bahwa badai merupakan penyebab keterlambatan, maka keterlambatan tersebut dianggap sebagai wanprestasi. Oleh karena itu, putusan arbitrase yang menyatakan wanprestasi tetap berlaku, dan permohonan pembatalan ditolak, dan PT Lily Maritim Indonesia harus membayar ganti rugi.

3. Kasus keterlambatan pengiriman barang oleh PT Lily Maritim Indonesia dengan alasan *force majeure* (badai) menunjukkan penerapan prinsip-prinsip hukum yang penting. Hakim memutuskan bahwa permohonan pembatalan tidak dapat diterima karena telah lewat waktu permohonan pengajuan pembatalan putusan arbitrase, meskipun badai dapat dianggap sebagai *force majeure*, PT Lily Maritim tetap bertanggung jawab karena tidak dapat membuktikan telah melakukan langkah mitigasi yang memadai untuk mengurangi dampak keterlambatan. Prinsip tanggung jawab kontraktual dan teori tanggung jawab objektif menuntut mereka untuk mengganti kerugian meskipun keterlambatan disebabkan oleh faktor eksternal. Sehingga Permohonan pembatalan arbitrase tidak dapat diterima dan mewajibkan pihaknya

untuk membayar biaya perkara serta biaya kerugian yang telah di putuskan dalam putusan arbitrase sebelumnya.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Tidak adanya ketentuan khusus dalam KUH Perdata mengenai peristiwa *force majeure* menimbulkan tantangan yang signifikan terhadap klasifikasinya oleh karena itu, diperlukan peraturan khusus untuk mengatur peristiwa *force majeure*. Dengan demikian jika terjadi bencana alam seperti badai, akan memiliki peraturan yang jelas untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian.
2. Penelitian selanjutnya dapat menggali lebih dalam tentang penggolongan *force majeure* yang dilakukan oleh perusahaan pengangkut dalam menghadapi situasi *force majeure*, terutama dalam kasus bencana alam seperti badai.
3. Dalam pengajuan permohonan pembatalan arbitrase sebaiknya lebih memperhatikan prosedur permohonan pembatalan putusan arbitrase baik materiil maupun formil serta memastikan adanya bukti yang kuat.